



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.Sus/2018/ PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UNTUNG Als. GANI Bin Alm. TUMINGAN;**
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /21 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun IV, Desa Dalu XA, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Untung als Gani Bin Alm Tumingan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 05 April 2018 sampai dengan 04 Mei 2018;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 1 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018.

12. Permohonan perpanjangan Penahanan Ke Mahkamah Agung sejak tanggal 04 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ROHDALAH SUBHI PURBA, SH, BUDI HARTONO PURBA, SH, FEBER ANDRO SIRAIT, SH dan AHMAD ANUGERAH LUBIS, SH yang berkantor di Jalan Pembangunan No 56 Medan Binjai KM 12 Kab. Deli Serdang berdasarkan Penetapan Penghujukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim dengan surat penetapan No 2607/Pid.Sus/2017/PN Lbp tertanggal 7 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 397/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.613 /Pid.Sus/2017/PN Lbp, tanggal 5 April 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-254/Euh.2/Sei Rph/11/2017, tanggal 8 Nopember 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN bersama dengan saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm. MHD.TAHIR, Saksi AYA RADI alias AYAR bin alm JAFAR, saksi ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm PAINO PRANOTO, saksi SUHERIANTO alias KAPOK alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI (keempatnya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), **NURDIANTO** (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri dan dilimpah ke peradilan militer), **ADI SUMANTRI dan BAMBANG** (kedua belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 07.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2017, atau sekitar tahun 2017, bertempat di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Terdakwa telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 2 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 114 ayat (2) yaitu, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) berangkat dari Hotel Comfort Malaysia menuju anak sungai Selanggor Malaysia dengan menggunakan taksi dan membawa 3 (tiga) karung narkotika jenis shabu, kemudian saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) masuk terlebih dahulu naik ke speed boat yang merupakan milik BAMBANG JULIANTO (alm) diikuti oleh saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR, dimana saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR duduk-duduk saja sementara Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) mengemudikan speed boat secara bergantian, selanjutnya ditengah perjalanan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) memberi tahu kepada saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR telah membawa narkotika jenis shabu.
- Setibanya di Indonesia, yaitu di perairan antara Pulau Salahmana dan Pulau Pandan Pantai Cermin Kab. Serdang Begadai Sumatera Utara sekira pukul 23.00 WIB saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYA RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) menyerahkan 3 (tiga) karung bungkus plastik warna hitam masing-masing berisi narkotika dari bawah tempat duduk kemudi dengan cara melempar dari speedboat yang ditumpangi saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYA RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) ke speedboat warna putih yang ditumpangi NURDIANTO alias ANTO (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri dan dilimpah ke peradilan militer) dan ADI SUMANTRI (DPO).
- Selanjutnya NURDIANTO alias ANTO (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri dan dilimpah ke peradilan militer) dan ADI SUMANTRI (DPO) setelah sampai didarat dijemput oleh saksi SUHERIANTO alias KAPOS alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI bersama-sama dengan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 3 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN dan **BAMBANG** (belum tertangkap) menerima narkotika dari **NURDIANTO** alias **ANTO** dan **ADI SUMANTRI** di Pantai Cermin, selanjutnya saksi SUHERIANTO alias KAPOS alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN dan **BAMBANG** (belum tertangkap) menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi **HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON** dan **EDDY SYAHPUTRA** als UCOK bin alm SAWIDJI.

- Bahwa setibanya di Pantai Cermin Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sekitar pukul 03.00 WIB saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) turun dari speed boat dan meninggalkan speed boat di anak sungai Pantai Cermin karena rusak kemudian berkumpul diwarung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cerimin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara untuk mengecek kekurangan sabu yang telah hilang atas perintah **BAMBANG JULIANTO** (alm).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 WIB – 04.30 WIB terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN, saksi ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm PAINO PRANOTO, saksi SUHERIANTO alias KAPOS alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI dan **BAMBANG** (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu di area Persawahan Jl. Sukaberas, Serdang Bedagai, Sumatera Utara kepada saksi **HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON**, saksi **EDDY SYAHPUTRA** alias UCOK bin alm SAWIDJI sementara saksi SAIDUL SARAGIH alias ADUL bin ABDUL SANI SARAGIH menunggu di mobil Fortuner BK 1105 ER dan setelah mengecek jumlah narkotika jenis shabu yang telah diterima ternyata berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus.
- Bahwa setibanya di warung sekitar pukul 05.00 WIB setelah terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN, **BAMBANG JULIANTO** (alm), MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm), Saksi AYA RADI alias AYAR bin alm JAFAR, SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, saksi SUHERIANTO alias KAPOS alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI, ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm PAINO PRANOTO, **NURDIANTO** alias **ANTO** (DPO) dan **ADI SUMANTRI** (DPO) pada tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat berkumpul dan duduk-duduk bersama diwarung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cerimin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 4 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditangkap oleh anggota BNN diantaranya saksi SINGGIH KURNIAWAN, SH dan saksi TATANG ARENA, SH yang sebelumnya telah melakukan pemantauan dan penyelidikan namun NURDIANTO alias ANTO (DPO) dan ADI SUMANTRI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 07.10 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari BNN yaitu saksi SINGGIH KURNIAWAN, SH, TATANG ARENA, SH kemudian melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut diamankan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa:

1. 1 (satu) buah KTP atas nama UNTUNG;
2. 1 (satu) buah *hand phone* Nokia warna biru beserta SIM Card-nya nomor: +081534735728.
3. 1 (satu) buah *hand phone* Nokia warna hitam beserta SIM Card-nya nomor: +085361780366. yang digunakan untuk komunikasi dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sementara barang bukti berupa;**
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol. : BK-6192-XAN yang digunakan terdakwa dalam menyerahkan **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan kalau seluruh Narkotika Golongan I yang berada dalam penguasaan saksi HERI AGIUS MARZUKI bin MARZUKI JHON merupakan milik BAMBANG JULIANTO (alm) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah di Kantor BNN barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus dengan berat brutto 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram tersebut oleh petugas polisi disisihkan seberat \pm 44 gram brutto untuk kepentingan pemeriksaan LABKRIM sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Juli 2017 dan sisanya sebanyak \pm 45.515 (empat puluh lima ribu gram lima ratus lima belas) gram brutto telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 22 Agustus 2017.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 263

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 5 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2017 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika atas nama HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON:

- 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 39,1401 gram dan **sisanya barang bukti** 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina adalah netto 38,3720 gram adalah *BENAR* mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menerima penyerahan, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Ia Terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN bersama dengan saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm. MHD.TAHIR, Saksi AYA RADI alias AYAR bin alm JAFAR, saksi ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm PAINO PRANOTO, saksi SUHERIANTO alias KAPOK alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI (keempatnya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), **NURDIANTO** (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri dan dilimpah ke peradilan militer), **ADI SUMANTRI dan BAMBANG** (kedua belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 07.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2017, atau sekitar tahun 2017, bertempat di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Terdakwa telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 6 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan la
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) berangkat dari Hotel Comfort Malaysia menuju anak sungai Selanggor Malaysia dengan menggunakan taksi dan membawa 3 (tiga) karung narkotika jenis shabu, kemudian saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) masuk terlebih dahulu naik ke speed boat yang merupakan milik BAMBANG JULIANTO (alm) diikuti oleh saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR, dimana saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR duduk-duduk saja sementara Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) mengemudikan speed boat secara bergantian, selanjutnya ditengah perjalanan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) memberi tahu kepada saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR telah membawa narkotika jenis shabu.
- Setibanya di Indonesia, yaitu di perairan antara Pulau Salahmana dan Pulau Pandan Pantai Cermin Kab. Serdang Begadai Sumatera Utara sekira pukul 23.00 WIB saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYA RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) menyerahkan 3 (tiga) karung bungkus plastik warna hitam masing-masing berisi narkotika dari bawah tempat duduk kemudi dengan cara melempar dari speedboat yang ditumpangi saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYA RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) ke speedboat warna putih yang ditumpangi NURDIANTO alias ANTO (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri dan dilimpah ke peradilan militer) dan ADI SUMANTRI (DPO).
- Selanjutnya NURDIANTO alias ANTO (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri dan dilimpah ke peradilan militer) dan ADI SUMANTRI (DPO) setelah sampai didarat dijemput oleh saksi SUHERIANTO alias KAPOS alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI bersama-sama dengan terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN dan **BAMBANG** (belum tertangkap) menerima narkotika dari **.NURDIANTO alias ANTO** dan **ADI SUMANTRI** di Pantai Cermin, selanjutnya saksi SUHERIANTO alias KAPOS

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 7 dari 27 halaman



alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN dan **BAMBANG** (belum tertangkap) menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi **HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON** dan EDDY SYAHPUTRA als UCOK bin alm SAWIDJI.

- Bahwa setibanya di Pantai Cermin Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sekitar pukul 03.00 WIB saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) turun dari speed boat dan meninggalkannya di anak sungai Pantai Cermin karena rusak kemudian berkumpul diwarung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cerimin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara untuk mengecek kekurangan sabu yang telah hilang atas perintah BAMBANG JULIANTO (alm).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 WIB – 04.30 WIB terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN, saksi ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm PAINO PRANOTO, saksi SUHERIANTO alias KAPOS alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI dan BAMBANG (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu di area Persawahan Jl. Sukaberas, Serdang Bedagai, Sumatera Utara kepada saksi HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON, saksi EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm SAWIDJI sementara saksi SAIDUL SARAGIH alias ADUL bin ABDUL SANI SARAGIH menunggu di mobil Fortuner BK 1105 ER dan setelah mengecek jumlah narkoba jenis shabu yang telah diterima ternyata berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus.
- Bahwa setibanya di warung sekitar pukul 05.00 WIB setelah terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN, BAMBANG JULIANTO (alm), MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm), Saksi AYA RADI alias AYAR bin alm JAFAR, SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, saksi SUHERIANTO alias KAPOS alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI, ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm PAINO PRANOTO, NURDIANTO alias ANTO (DPO) dan ADI SUMANTRI (DPO) pada tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat berkumpul dan duduk-duduk bersama diwarung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cerimin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara telah ditangkap oleh anggota BNN diantaranya saksi SINGGIH KURNIAWAN, SH dan saksi TATANG ARENA, SH yang sebelumnya telah melakukan pemantauan dan penyelidikan namun NURDIANTO alias ANTO (DPO) dan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 8 dari 27 halaman



ADI SUMANTRI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 07.10 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari BNN yaitu saksi SINGGIH KURNIAWAN, SH, TATANG ARENA, SH kemudian melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut diamankan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) buah KTP atas nama UNTUNG;
 2. 1(satu) buah *hand phone*Nokia warna biru beserta SIM Card-nya nomor: +081534735728.
 3. 1(satu) buah *hand phone*Nokia warna hitam beserta SIM Card-nya nomor : +085361780366. yang digunakan untuk komunikasi dalam **memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sementara barang bukti berupa**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol. : BK-6192-XAN yang digunakan terdakwa dalam **memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan kalau seluruh Narkotika Golongan I yang berada dalam penguasaan saksi HERI AGIUS MARZUKI bin MARZUKI JHON merupakan milik BAMBANG JULIANTO (alm) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah di Kantor BNN barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus dengan berat brutto 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram tersebut oleh petugas polisi disisihkan seberat \pm 44 gram brutto untuk kepentingan pemeriksaan LABKRIM sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Juli 2017 dan sisanya sebanyak \pm 45.515 (empat puluh lima ribu gram lima ratus lima belas) gram brutto telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 22 Agustus 2017.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 263 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2017 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika atas nama HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 9 dari 27 halaman



- 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 39,1401 gram dan **siswa barang bukti** 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina adalah netto 38,3720 gram adalah *BENAR* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam **memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I** jenis Shabu sebanyak 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto tersebut tidak disertai dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan import barang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Ia Terdakwa **UNTUNG** alias GANI bin almTUMINGAN bersama dengan saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm. MHD.TAHIR, Saksi AYA RADI alias AYAR bin alm JAFAR, saksi ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm PAINO PRANOTO, saksi SUHERIANTO alias KAPOK alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI (keempatnya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), **NURDIANTO** (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri dan dilimpah ke peradilan militer), **ADI SUMANTRI** dan **BAMBANG** (kedua belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 07.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2017, atau sekitar tahun 2017, bertempat di warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin Kel. Perbaungan, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Terdakwa telah melakukan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2)** yaitu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 10 dari 27 halaman



BOY (alm) berangkat dari Hotel Comfort Malaysia menuju anak sungai Selanggor Malaysia dengan menggunakan taksi dan membawa 3 (tiga) karung narkoba jenis shabu, kemudian saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) masuk terlebih dahulu naik ke speed boat yang merupakan milik BAMBANG JULIANTO (alm) diikuti oleh saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR, dimana saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR duduk-duduk saja sementara Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) mengemudikan speed boat secara bergantian, selanjutnya ditengah perjalanan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) memberi tahu kepada saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR telah membawa narkoba jenis shabu.

- Setibanya di Indonesia, yaitu di perairan antara Pulau Salahmana dan Pulau Pandan Pantai Cermin Kab. Serdang Begadai Sumatera Utara sekira pukul 23.00 WIB saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYA RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) menyerahkan 3 (tiga) karung bungkus plastik warna hitam masing-masing berisi narkoba dari bawah tempat duduk kemudi dengan cara melempar dari speedboat yang ditumpangi saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi AYA RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) ke speedboat warna putih yang ditumpangi NURDIANTO alias ANTO (DPO) dan ADI SUMANTRI (DPO).
- Selanjutnya NURDIANTO alias ANTO (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri dan dilimpah ke peradilan militer) dan ADI SUMANTRI (DPO) setelah sampai didarat dijemput oleh saksi SUHERIANTO alias KAPOS alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI bersama-sama dengan terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN dan **BAMBANG** (belum tertangkap) menerima narkoba dari **.NURDIANTO alias ANTO dan ADI SUMANTRI** di Pantai Cermin, selanjutnya saksi SUHERIANTO alias KAPOS alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN dan **BAMBANG** (belum tertangkap) menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi **HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON** dan EDDY SYAHPUTRA als UCOK bin alm SAWIDJI.
- Bahwa setibanya di Pantai Cermin Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sekitar pukul 03.00 WIB saksi SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, Saksi

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 11 dari 27 halaman



AYAR RADI alias AYAR bin alm JAFAR dan saksi MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm) turun dari speed boat dan meninggalkannya di anak sungai Pantai Cermin karena rusak kemudian berkumpul diwarung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cerimin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara untuk mengecek kekurangan sabu yang telah hilang atas perintah BAMBANG JULIANTO (alm).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 WIB – 04.30 WIB terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN, saksi ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm PAINO PRANOTO, saksi SUHERIANTO alias KAPOS alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI dan BAMBANG (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu di area Persawahan Jl. Sukaberas, Serdang Bedagai, Sumatera Utara kepada saksi HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON, saksi EDDY SYAHPUTRA alias UCOK bin alm SAWIDJI sementara saksi SAIDUL SARAGIH alias ADUL bin ABDUL SANI SARAGIH menunggu di mobil Fortuner BK 1105 ER dan setelah mengecek jumlah narkotika jenis shabu yang telah diterima ternyata berjumlah 44 (empat puluh empat) bungkus.
- Bahwa setibanya di warung sekitar pukul 05.00 WIB setelah terdakwa UNTUNG alias GANI bin almTUMINGAN, BAMBANG JULIANTO (alm), MUHAMMAD SYAFI'I alias PANJUL alias BOY (alm), Saksi AYA RADI alias AYAR bin alm JAFAR, SAMSUL BAHRI alias DIN bin alm MHD.TAHIR, saksi SUHERIANTO alias KAPOS alias HERI alias PAK LEK bin alm KASAN PARDI, ROFFI SYAHRIANDI alias ROBI bin alm PAINO PRANOTO, NURDIANTO alias ANTO (DPO) dan ADI SUMANTRI (DPO) pada tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat berkumpul dan duduk-duduk bersama diwarung samping SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cerimin Kel. Perbaungan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara telah ditangkap oleh anggota BNN diantaranya saksi SINGGIH KURNIAWAN, SH dan saksi TATANG ARENA, SH yang sebelumnya telah melakukan pemantauan dan penyelidikan namun NURDIANTO alias ANTO (DPO) dan ADI SUMANTRI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 07.10 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari BNN yaitu saksi SINGGIH KURNIAWAN, SH, TATANG ARENA, SH kemudian melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut diamankan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 12 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah KTP atas nama UNTUNG;
2. 1(satu) buah *hand phone*Nokia warna biru beserta SIM Card-nya nomor : +081534735728.
3. 1(satu) buah *hand phone*Nokia warna hitam beserta SIM Card-nya nomor : +085361780366. yang digunakan untuk komunikasi dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol. : BK-6192-XAN yang digunakan terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan kalau seluruh Narkotika Golongan I yang berada dalam penguasaan saksi HERI AGIUS MARZUKI bin MARZUKI JHON merupakan milik BAMBANG JULIANTO (alm) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya disita untuk dijadikan barang bukti kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah di Kantor BNN barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus dengan berat brutto 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram tersebut oleh petugas polisi disisihkan seberat \pm 44 gram brutto untuk kepentingan pemeriksaan LABKRIM sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Juli 2017 dan sisanya sebanyak \pm 45.515 (empat puluh lima ribu gram lima ratus lima belas) gram brutto telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 22 Agustus 2017.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 263 AG/VII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Juli 2017 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika atas nama HERI AGUS MARZUKI bin MARZUKI JHON :
- 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 39,1401 gram dan **sisanya barang bukti** 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina adalah netto 38,3720 gram adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 13 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perkara: PDM-254/Euh.2/Sei Rph/11/2017, tanggal 15 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UNTUNG ALIAS GHANI BIN ALM TUMINGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa UNTUNG ALIAS GHANI BIN ALM TUMINGAN** dengan pidana **MATI**.
3. Agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 44 (Empat puluh empat) bungkus sabu seberat 45.559 (Empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto **dipergunakan dalam perkara ZULKIPLI (dituntut terpisah)**
 - 1 (Satu) Handphone Nokia warna hitam dengan nomor telepon 085361780366
 - 1 (Satu) Handphone Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081534735728
 - **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol BK 6192 XAN **dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) KTP An. UNTUNG. **dikembalikan kepada terdakwa UNTUNG als GANI bin alm TUMINGAN**
5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 14 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.613/Pid.Sus/2017/PN Lbp, pada tanggal 5 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 44(empat puluh empat) bungkus shabu seberat 45.559 gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ZULKIPLI;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor telepon 085361780366 dan 1 (Satu) Handphone Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081534735728 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol BK 6192 XAN dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) KTP An. UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN dikembalikan kepada terdakwa UNTUNG als GANI bin alm TUMINGAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.613 /Pid.Sus/2017/PN Lbp, tanggal 5 April 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2018 dan Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2018 telah mengajukan permintaan Banding sebagaimana Akta Banding masing-masing Nomor 59 /Akta.Pid/2018/PN Lbp dan Nomor 66Akta.Pid/2018/PN Lbp;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal tanggal 12 April 2018 Nomor 54/Pid/PN;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 15 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:54/Pid/PN, tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 27 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Mei April 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2018; pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa sebelum kami menyampaikan pokok-pokok yang menjadi keberatan kami dalam memori banding aquo maka terlebih dahulu akan kami uraikan amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 2613/Pid.Sus/2017/PN-Lbp tanggal 5 April 2018 yang dinyatakan banding aquo yakni:

1. Menyatakan Terdakwa *UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakuka permufakatan jahat menyerahkan narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN dengan pidana Mati;*
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) bungkus shabu seberat 45.559 Gram dikembalikan kepada Penuntut umum untuk di Pergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zulkifli;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor telepon 085361780366 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor telepon 081534735728 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor honda Beat dengan No Pol BK 6192 XAN dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu Rupiah);

Bahwa atas amar putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana diatas kami sangat tidak sependapat utamanya terhadap amar putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa *UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN* sehingga demi hukum dan keadilan kami merasa perlu untuk mengajukan banding aquo;

Bahwa pada prinsipnya kami selaku penasihat hukum terdakwa sangat mendukung penuh program pemerintah untuk memberantas narkotika dan apapun

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 16 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalihnya setiap peredaran narkotika yang tanpa izin haruslah ditindak dan dihukum. Akan tetapi tentunya hukuman yang dijatuhkan diharapkan selain dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat akan tetapi juga harus memperhatikan keadilan bagi terdakwa dengan mempertimbangkan peranan perbuatannya serta hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut selanjutnya memori banding aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 41 dan halaman 42 pertimbangan putusan jelas dan terang perbuatan terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN sebagai pelaku Turut Serta;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum putusan halaman 41 dan 42 jelas disebutkan Terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN adalah **pelaku peserta** dimana disebutkan oleh mejelis hakim :**Bahwa sebelumnya Terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN dihubungi oleh Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek untuk menjemput barang di Pantai Cermin, dan Terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN kenal dengan Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek karena sering sama-sama laga ayam. Dan sesampainya di Pantai Cermin, Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek, Terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN dan Bambang masing-masing naik sepeda motor, lalu diterima 3 Goni narkotika dan selanjutnya dipindahkan ke Sepeda Motor masing-masing 1 karung dan selanjutnya dibawa ke Suka Beras dan 2 karung dimasukkan ke Mobil Inova yang dikendarai Heri Agus Marzuki dan 1 karung dibawa Bambang;**

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jelaslah bahwa **Terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN adalah pelaku peserta**, dan bukan sebagai pelaku utama, bukan pemilik shabu-shabu dan **Terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN hanya disuruh oleh Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek** sehingga **“seandainya pun tanpa terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN maka perbuatan Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek yang melakukan penjemputan shabu-shabu tersebut tetap akan dapat dilakukannya”** dan apalagi Terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN kenal dengan Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek karena sama-sama sering laga ayam bukan dalam hal jaringan narkoba; **Sehingga jelas perbuatan terdakwa adalah perbuatan pelaku peserta, dan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk tidak menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa;**-----

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 17 dari 27 halaman



2. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam keliru dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 55 KUHPidana sebagai pengaturan dasar dalam Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009:

Bahwa selanjutnya pada halaman 49 hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) UUN merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 KUHPidana dengan melakukan perluasan delnemingnya (bijodere delneming) hal ini dikarenakan kejahatan narkoba semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa indonesia, kejahatan narkoba telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC tindak pidana atas pastisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi";

Bahwa atas pertimbangan tersebut kami kurang sependapat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kami menyadari narkoba telah merusak generasi bangsa, dan kami menyadasi dasar pertimbangan tersebutlah selanjutnya majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kemudian menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN;
- Bahwa ketentuan Pasal 132 UU Narkoba secara jelas bukanlah semata-mata perluasan dari Pasal 169 KUHPidana akan tetapi merupakan perluasan dari Pasal 55 KUHPidana, dimana dalam Pasal 55 KUHPidana mengatur tentang turut serta dalam melakukan perbuatan pidana (delneming) yang membagi kepada pelaku tindak pidana yakni sebagai orang yang melakukan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen Plegen) dan orang yang turut melakukan (madepleger) serta orang yang sengaja membujuk/ penganjur (uitleker);
- Bahwa selanjutnya dari hal tersebut diatas jelas perbuatan terdakwa adalah sebagai pelaku peserta atau turut serta apalagi terkait dengan kepentingan yang lain atau kelompok narkoba tidak terlihat peranan dari Terdakwa, sehingga tidak lah tepat dijika terdakwa dijatuhkan pidana mati dalam perkara aquo;

3. Penjatuhan Pidana Mati sebagai Pidana Pokok haruslah sesuai dengan perbuatan materilnya:

Bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangannya pada halaman 51 putusannya majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 18 dari 27 halaman



“Menimbang, bahwa untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda dan juga memberikan efek jera bagi orang-orang yang saat ini dan dimasa datang berpotensi menjadi pengedar narkoba, sejalan dengan itu, majelis hakim berpendapat, bahwa karena pidana mati masih menjadi hukum positif diindonesia, artinya selama masih ada pidana mati tercantum dalam hukum positif kita, sejauh itu pula boleh melaksanakan bila peradilan menghendakinya”;

Bahwa benar pidana mati masih diakui dan diberlakukan diindonesia sebagai hukum positif akan tetapi sebenarnya pidana mati itu sendiri telah dipertentangkan sejak dahulu hingga saat ini sehingga para ahli juga terjadi perbedaan pendapat tentang pemberlakuan pidana mati dengan alasan untuk mencabut nyawa seseorang adalah hanya kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Bahwa hukuman mati merupakan salah satu isu yang sangat kontroversial dalam konvenon hak-hak sipil (Covenant On civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia dan diakui sebagai hak hidup yang tidak dapat dikurang-kurangi, yang dalam konvensi tersebut meski secara tekstual masih diperbolehkan akan tetapi secara bertahap dan progresif menghapuskan hukuman mati. Dan selanjutnya dalam Protokol Tambahan Kedua Konvonan Hak-Hak Sipil dan Politik (Secon Optional Protocol To The Internasional Covenant On civil and Political Rights) ditegaskan secara praktik hukuman mati dilarang;

bahwa selanjutnya dalam UUD 1945 dengan tegas juga menyatakan :
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” sehingga dari konstitusi tersebut juga jelas hak hidup adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki oleh setiap orang;

Bahwa selanjutnya, pidana mati adalah pidana terberat dan terakhir, sehingga dalam menjatuhkan pidana mati tentunya harus sangat berhati-hati, apalagi didalam hukum pidana kita menganut asas pertanggung jawaban pidana, dimana pidana yang dijatuhkan haruslah sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Bahwa terlebih dalam teori pembedaan telah meninggalkan teori retributif dan bangsa-bangsa termasuk indonesia telah mempergunakan teori-teori relatif yakni tujuan hukuman adalah untuk mengubah dan mengurangi kejahatan dan merubah tingkah laku penjahat atau dipergunakan teori gabungan antara retributif dan relatif serta teori threatmen yang meyakini bahwa seseorang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 19 dari 27 halaman



suatu kejahatan karena dipengaruhi oleh watak-watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan dan kemasyarakatan sehingga pelaku harus ditreatmen agar menjadi lebih baik;

Bahwa dari hal tersebut diatas yakni dari Konvensi-konvensi Internasional (Convenant On civil and Political Rights), dari Undang-undang Dasar 1945, dari teori-teori pidana, teori Pertanggung jawaban pidana, meskipun pidana mati diperbolehkan tentunya harus dijatuhkan sangat berhati-hati dengan melihat kepada perbuatan materilnya apakah pantas untuk dijatuhkan pidana mati ataukah masih adakah kemungkinan perubahan dari terdakwa dan adanya penyesalan dari terdakwa;

Bahwa dari hal tersebut, dilihat dari perbuatannya Terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN bukanlah pelaku utama dan bukan pemilik atau pihak yang menyuruh melakukan atau buka pihak penganjur dan Terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN hanyalah sebagai pelaku Turut Serta dimana perbuatan mengedarkan atau membawa atau menyerahkan narkotika tersebut tetap dapat dilakukan oleh Suherianto Alias Kapos Alias Heri Alias Pak Lek meski tanpa bantuan atau peranan dari terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN, dan terdakwa juga mengaku dan menyesali perbuatannya sehingga jelas terdakwa masih dapat diteratmen dengan pidana penjara agar menjadi lebih baik;

Bahwa selain itu perbedaan penjatuhan pidana dari masing-masing pelaku tindak pidana dalam hal tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (permufakatan) jelas adalah merupakan tindakan yang wajar dan terukur serta berkeadilan, dimana bagaimana mungkin antara si Pemilik Shabu-shabu atau yang berperan aktif atau yang menganjurkan membawa shabu-shabu dijatuhkan pidana yang sama (sama-sama pidana mati) dengan orang yang hanya membantu dan tidak aktif (seperti terdakwa) serta tanpa pelaku pembantu itu sendiripun proses membawa narkotika tersebut tetap dapat dilakukannya;

Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas adalah sangat beralasan/wajar dan berkeadilan terdakwa sebagai turut membantu agar diberikan kesempatan untuk hidup dan dijatuhkan pidana penjara;

4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam keliru dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 52 selanjutnya majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak menyebutkan atau melihat hal-hal yang meringankan bagi terdakwa atas

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 20 dari 27 halaman



hal tersebut kami sangat berbeda pendapat, dimana sudah selayaknyalah apapun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa majelis harus menguraikan hal yang meringankan bagi terdakwa;

Bahwa hal ini kami sampaikan bagaimana mungkin tidak ada hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa dalam perkara aquo, padahal dalam menjatuhkan pidana dalam perkara yang lain, majelis hakim dapat melihat hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, seperti terdakwa bersikap sopan dan terdakwa berterus terang dalam keterangannya dipersidangan sehingga persidangan dapat berjalan dengan baik akan tetapi mengapa dalam perkara aquo tidak dapat dilihat oleh majelis hakim sehingga dengan demikian sebenarnya hakim pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tidak memberikan keadilan bagi terdakwa;

Bahwa padahal jika dilihat dari subjektifitas terdakwa banyak hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang mungkin dapat menghindarkan terdakwa dari pidana mati yang dijatuhkan dan terdakwa dapat memperbaiki dirinya, yakni :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil;

Bahwa hal-hal yang meringankan dari terdakwa sebagaimana diatas mohon kepada majelis hakim tinggi untuk dapat dipertimbangkan atas diri terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 2613/Pid.Sus/2017/PN-Lbp tanggal 5 April 2018 **sepanjang pidana yang dijatuhkan** menjadi :

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakuka permufakatan jahat menyerahkan narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UNTUNG Alias GANI Bin TUMINGAN dengan pidana Penjara Selama 15 Tahun;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 21 dari 27 halaman



3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) bungkus shabu seberat 45.559 Gram dikembalikan kepada Penuntut umum untuk di Pergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zulkifli;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor telepon 085361780366 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor telepon 081534735728 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor honda Beat dengan No Pol BK 6192 XAN dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Atau : Apabila majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 4 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Mei 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 23 Mei 2018;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimana terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan banding maka sesuai dengan SOP penanganan perkara Tindak Pidana Umum Penuntut Umum diwajibkan untuk banding.
2. Bahwa kami sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh pertimbangan Surat Tuntutan Kami dan menghargai pembuktian selama proses persidangan berlangsung.
3. Bahwa atas Putusan Majelis penasehat hukum terdakwa merasa keberatan mengingat hukuman yang diberikan terlalu tinggi.
 - 1) Bahwa Agar seluruh Surat Tuntutan kami selaku Penuntut Umum dipertimbangan alasan dan segala pertimbangannya.,
 - 2) Bahwa terdakwa sudah masuk dalam jaringan Internasional (berdasarkan informasi dan data dari Penyidik BNN).
 - 3) Bahwa terdakwa bersama dengan beberapa terdakwa lainnya (berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali melakukan kegaitaan antar jemput Narkotika jenis shabu dengan beraneka ragam Upah.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 22 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa terdakwa merupakan tim yang satu kesatuan dengan dengan rekan-rekannya yang tidak dapat dipisahkan sehingga menurut kami segala pertimbangan Majelis Hakim dan segala Putusan yang diberikan kepada masing-masing terdakwa haruslah sama seperti Surat Tuntutan kami Penuntut Umum. Agar tidak timbul Disparitas hukuman bagi masing-masing terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding kami dan menghukum terdakwa sesuai dengan Hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang seadil-adilnya dan memberikan pertimbangan hukum bagi keadilan bagi kepastian hukum dan masa depan Bangsa dan Negara, dan bila Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memiliki pertimbangan lain kami mohonkan putusan yang baik dan bijaksana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Mei 2018 yang pada pokoknya;

Bahwa dimana penasehat hukum menyatakan tidak dapat menerima Pidana Mati karena alasan:

1. Bahwasanya Hukum Mati harus dengan kehati-hatian dan melihat perbuatan Materil.
 - Bahwa terdakwa bukan sebagai pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut.
 - Bahwa terdakwa merupakan orang yang disuruh
 - Bahwa tanpa terdakwa perbuatan tersebut tetap bias terjadi.
1. Bahwa dari seluruh alasan dalam memori banding terdakwa tersebut, kami dapat memaklumi usaha yang dimiliki Penasehat Hukum untuk menjaga kepentingan Hukum terdakwa, namun perlu juga kami luruskan dimana perbuatan terdakwa dengan rekan-rekannya ini merupakan kegiatan yang sudah terkait dalam jaringan Internasional dimana narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari luar Negara Republik Indonesia bukan dari dalam Negara Indonesia dan semua hal ini diketahui oleh terdakwa dan rekan-rekannya, yang seharusnya kita lah elemen penting untuk menjaga agar pihak lain tidak merongrong Negara Indonesia dengan Meraacuni Negara kita dengan kegiatan-kegiatan narkoba tersebut.
2. Dalam hal hukum mati bias tidak diterapkan atau diberikan kepada seseorang artinya adalah sepanjang Undang-Undang Republik Indonesia tentang NARKOTIKA No. 35 tahun 2009 masih mengatur Hal tentang pemberian Pidana Mati maka hal tersebut dapat diterapkan dengan segala hal pertimbangan yang matang dari masing-masing pihak karena segala

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid. Sus/2018/ PTMDN Halaman 23 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut sudah disesuaikan dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Bahwa benar terdakwa bersama dengan rekan-rekannya pada saat melakukan perbuatan sebagai perantara tersebut adalah dalam keadaan sadar yang artinya bahwa kegiatan yang dilakukan adalah hal yang sangat dilarang oleh Negara bahkan Kovensi Internasional. Dan terdakwa dan rekan-rekannya dalam kegiatan tersebut mengharapkan Upah yang pantas.
4. Bahwa memang benar terdakwa bukan sebagai Bandar hanya orang yang diperintah oleh Bandar, namun kegiatan tersebut diketahui oleh terdakwa tidak patut untuk dikerjakan atau dilakukan.

Bahwa dengan kerendahan hati kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan dan yang mengadili perkara ini kiranya memberikan putusannya sebagai berikut :

- Menolak seluruhnya Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum **UNTUNG ALS GANI BIN ALM. TUMINGAN** tersebut;
- Menyatakan terdakwa **UNTUNG ALS GANI BIN ALM. TUMINGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**".
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UNTUNG ALS GANI BIN ALM. TUMINGAN**. Dengan Pidana Mati.
- Menetapkan terdakwa tetap diitahan.
- Menyatakan Barang bukti Berupa :
 - 44 (empat puluh empat) bungkus sabu seberat 45,559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto dan 1 (satu) unit mobil toyota Fortuner NO Pol BK 1105 ER Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa ZULKIPLI
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor telepon 085361780366 dan 1 (satu) handphone Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081534735728 dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol BK 6192 XAN, dirampas untuk Negara 1 (satu) KTP an. **UNTUNG ALS GANI BIN ALM. TUMINGAN**, dikembalikan kepada terdakwa **UNTUNG ALS GANI BIN ALM. TUMINGAN**

Membebankan kepada terdakwa untuk dibayar biaya perkara terhadap Negara

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 24 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kontra Memori Banding ini kami perbuat, semoga Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara yang terhormat sependapat dengan kami.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/5790/HK.01/IV/2018, tanggal 10 April 2018 telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 10 April 2018 s/d tanggal 16 April 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.613/Pid.Sus/2017/PN Lbp, tanggal 5 April 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah tepat dan benar, karena kesalahan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat didalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Primair yaitu Terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan Hukum melakukan pemufakatan Jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang beratnya melebihi 5(lima) gram, dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sekedar mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit Speda Motor Honda Beat Nomor Polisi Bk 6192 XAN yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan alasan bahwa barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 25 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.613 /Pid.Sus/2017/PN Lbp, tanggal 5 April 2018 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai barang bukti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa.
- **Mengubah,** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.613/Pid.Sus/2017/PN.Lbp tanggal 5 April 2018, yang dimintakan banding tersebutsekedar mengenai barang bukti sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN dengan pidana MATI;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 26 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44(empat puluh empat) bungkus shabu seberat 45.559 gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ZULKIPLI;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor telepon 085361780366 dan 1 (Satu) Handphone Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081534735728 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol BK 6192 XAN dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) KTP An. UNTUNG alias GANI bin alm TUMINGAN dikembalikan kepada terdakwa UNTUNG als GANI bin alm TUMINGAN;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh kami ADI SUTRISNO, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, BINSAR SIREGAR, S.H, M.Hum dan NUR HAKIM, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh ILHAM PURBA, S.H.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

1. BINSAR SIREGAR, S.H, M.Hum

ttd

2. NUR HAKIM S.H, M.H

Hakim Ketua,

ttd

ADI SUTRISNO, S.H, MH

Panitera Pengganti,

ttd

ILHAM PURBA, S.H.MH.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ Pid.Sus/2018/ PTMDN Halaman 27 dari 27 halaman